



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Lahir di Batang tanggal 1 Juli 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal KABUPATEN BATANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Lahir di Batang tanggal 24 Juni 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai Pemohon II.

Secara bersama-sama Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah di KUA Pemohon II telah melahirkan seorang anak dari Pemohon I yang bernama Anak para pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batang, 18 November 2022, laki-laki, umur 1 tahun 9 bulan;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Depok Kecamatan Kandeman

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 1 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang dengan Nomor xxxxxxxx, tertanggal 19 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 20 September 2022 di rumah xxxxxxxx di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dengan wali nikah Bapak xxxxxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar 5 gram emas;

3. Bahwa pada saat Pemohon I berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II berhubungan badan selayaknya suami isteri kemudian Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Anak para pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak pada tanggal 18 November 2022, bernama Anak para pemohon dari seorang ibu bernama Pemohon II;

5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di kantor KUA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang pada tanggal 22 September 2023, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 September 2023;

6. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon memohon penetapan mengenai asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang berkepastian hukum;

7. Bahwa Para Pemohon dalam kesulitan ekonomi, Para Pemohon tidak sanggup membayar perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dari Desa Depok Kecamatan Kandeman Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 12 Agustus 2024:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 2 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak para pemohon, lahir di Batang, pada tanggal 18 November 2022, adalah anak biologis dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 15 Agustus 2024, bukti tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 15 Agustus 2024, bukti surat tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 16 Agustus 2024, bukti surat tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, tanggal 22 September 2023, bukti surat tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama Anak para pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tertanggal 16 Agustus 2024, bukti surat tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 3 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, tertanggal 19 Agustus 2024, bukti surat tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama :

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah pakde Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 September 2022, namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung proses pernikahan sirri para pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 22 September 2023 dan telah mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat ini para pemohon berdomisili di Batang;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak para pemohon, lahir di Batang, 18 November 2022;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya karena saksi mengetahui proses kehamilan Pemohon II sampai dengan persalinannya;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa para Pemohon mandul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anaknya, agar bisa memasukkan nama ayahnya;

Saksi Kedua :

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 4 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah pakde Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 September 2022, namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pernikahan sirri para Pemohon karena saksi hadir pada pernikahan sirri Para Pemohon sebagai saksi nikah;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 22 September 2023 dan telah mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat ini para pemohon berdomisili di Batang;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak para pemohon, lahir di Batang, 18 November 2022;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya karena saksi mengetahui proses kehamilan Pemohon II sampai dengan persalinannya;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa para Pemohon mandul;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anaknya, agar bisa memasukkan nama ayahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 5 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sesuai ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Anak para pemohon di Batang pada tanggal 18 November 2022, untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir dalam pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah tentang permohonan asal usul anak yang bernama Anak para pemohon, lahir di Batang pada tanggal 18 November 2022, agar ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon, karena anak tersebut lahir dari hasil hubungan diluar nikah, yaitu sekitar satu bulan setelah pernikahan yang tidak tercatat pada tanggal 20 September 2022, meskipun pada akhirnya para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang pada tanggal 22 September 2023, sebagaimana telah nyata tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk*

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 6 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah menyampaikan bukti surat dan bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5 yang diajukan para Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, hal mana telah sesuai pula dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga daripadanya bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta di bawah tangan, bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Batang Kelas IB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dapat dinyatakan bahwa sejak tanggal 22 september 2023 Pemohon I dengan Pemohon II tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dapat dinyatakan bahwa anak bernama Anak para pemohon, laki-laki lahir di Batang 18 November 2022 adalah anak dari ibunya bernama Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dibawah sumpahnya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 7 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan menyatakan bahwa kedua saksi mengetahui anak yang bernama Anak para pemohon adalah hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir sekitar satu bulan setelah menikah dengan tatacara agama Islam dan tidak tercatat, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan keetntuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.6 hanya sebagai bukti permulaan, namun oleh karena telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan berdasarkan tatacara agama Islam pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 September 2023 telah menikah berdasarkan tatacara agama Islam;
- Bahwa setelah satu bulan setelah pernikahan tersebut telah lahir anak bernama Anak para pemohon, laki-laki lahir di Batang 18 November 2022 yang tercatat pada Akta Kelahiran sebagai anak dari Pemohon II sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak yang bernama Anak para pemohon, laki-laki lahir di Batang 18 November 2022 adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku dan disangka sebagai ayahnya kecuali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan nikah baru pada tanggal 22 September 2023 dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
- Bahwa Para Pemohon bersikeras untuk mencatatkan Pemohon I sebagai ayah dari Anak para pemohon pada Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang;

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 8 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, juncto Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, dari fakta persidangan bahwa anak yang bernama Anak para pemohon lahir satu bulan setelah perkawinan tidak tercatat para Pemohon dengan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan ulang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman pada tanggal 22 September 2023, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa tentang status kedudukan seorang anak, pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 9 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Akta kelahiran anak para Pemohon dan Surat keterangan nikah yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Anak para pemohon, lahir di Batang, 18 November 2022 lahir

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 10 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran anak Para pemohon baru 1 bulan lebih sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas untuk melindungi hak-hak anak yang sudah dihasilkan dari perkawinan tersebut, anak tersebut tetap mempunyai hubungan perdata dengan orangtuanya dimana orangtuanya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dalam menjalani hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama Anak para pemohon, laki-laki, lahir di Batang tanggal 18 November 2022 sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Anak para pemohon, laki-laki, lahir di Batang tanggal 18 November 2022 sebagai anak biologis dari Para Pemohon, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para Pemohon harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang diyakini para Pemohon sebagai seorang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak yang dimaksud, daripadanya Majelis Hakim dapat memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pada register untuk itu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 11 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak para pemohon, laki-laki, lahir di Batang tanggal 18 November 2022 adalah anak biologis Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah biologis pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Batang Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

IKIN, S.Ag.

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 12 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EKO KUSDIYANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penetapan nomor 157/Pdt.P/2024/PA.Btg

Hal. 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)